

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Akademis.....	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan tentang Hukum Perdata dan Pidana.....	21
B. Tinjauan Tentang Prejudicieel Geschil.....	24
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
B. Data Penelitian.....	39
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	42
1. Cara dan Alat Pengumpulan Data Primer	42
2. Cara dan Alat Pengumpulan Data Sekunder.....	42
D. Jalannya Penelitian	43
E. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penyelesaian <i>Prejudicieel Geschil</i> terhadap Perkara Perdata dan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	46



1. Lingkup Perkara Pidana Korupsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.....	47
2. Konflik Norma Hukum Perdata dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1956 dengan Norma Hukum Pidana dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999.....	54
3. Penafsiran “Perkara Lain” pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan “Lembaga Berwenang” dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1/1956	69
B. Pengaturan <i>Prejudicieel Geschil</i> Ke Depan Terhadap Peristiwa Hukum Privat Dan Hukum Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	80
1. Sinkronisasi pengaturan kembali <i>prejudicieel geschil</i>	81
2. Penegasan mengenai syarat-syarat terjadinya <i>prejudicieel geschil</i>	85
3. Pengaturan <i>Prejudicieel Geschil</i> Di Antara Institusi Pengadilan	95
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
1. Saran bagi Polisi	101
2. Saran bagi Jaksa.....	101
3. Saran bagi Hakim.....	102
4. Saran bagi Pembuat Regulasi	102
DAFTAR PUSTAKA	103